



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lukman Baba Adam Alias Lukman;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Buburanda Kelurahan Latoma Kecamatan
Unaaha Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muh. Baidar, M., S.H., dan rekan, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara beralamat di Jalan Sao-sao Nomor 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Baba Adam Alias Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan "alternatif" kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN BABA ADAM Alias LUKMAN dengan pidana penjara, selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat neto 4,8590 gram
 - 2 (dua) bal plastic bening kosong
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital
 - 4 (empat) buah potongan pipet sendok Shabu.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
 - 27 (dua puluh tujuh) potongan pipet pembungkus shabu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bal pipet plastic ukuran besar
- 2 (dua) lembar potongan tisu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dengan sim card 0821 9332 5291.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut hanya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa masih muda, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa LUKMAN BABA ADAM Alias LUKMAN pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wlta atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jln. Kol. H. Abd. Hamid Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 saksi ILHAM yang merupakan anggota Opsnal Resnarkoba Polretsa Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kol. H. Abd Hamid Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari sering terjadi transaksi peredaran gelap Narkoba jenis shabu, kemudian saksi ILHAM yang merupakan anggota Opsnal Resnarkoba Polretsa Kendari bersama rekan-rekannya lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tentang informasi dari masyarakat tersebut, setelah saksi ILHAM yang merupakan anggota Opsnal Resnarkoba Polretsa Kendari bersama rekan-rekannya yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat, sekitar pukul 20.30 wita saksi ILHAM yang merupakan anggota Opsnal Resnarkoba Polretsa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Kendari bersama rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMAN BABA ADAM Alias LUKMAN di Jalan Kol. H. Abd Hamid Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu yang saat itu berada dibawah kaki terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan lagi 2 (dua) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan 4 (empat) bungkus paket berisi kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi ILHAM bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari melakukan penggeledahan kedai milik terdakwa yang beralamatkan Di Jalan Kol. H. Abd Hamid Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, kembali menemukan 21 (dua puluh satu) bungkus paket berisi kristal diduga shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pipet sendok shabu, 2 (dua) bal plastik bening kosong yang berada ditas pinggang warna hitam, 2 (dua) bal pipet plastik ukuran besar yang berada dalam kantong plastik yang letaknya berada dibawa lemari, serta 1 (satu) unit hp merk Redmi dengan sim card 0821 9332 5291.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki AGUS (DPO) dengan cara ditempelkan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wita dibelakang SD Negeri 09 Baruga di Jln. Ade Irma Nasution, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari sebanyak 1 (satu) bungkus paket shabu seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian bungkus paket shabu tersbut terdakwa bagi menjadi 43 (empat puluh tiga) bungkus paket shabu sesuai arahan lelaki AGUS (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1372/NNF/III/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 28 (dua puluh delapan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,8590 gram diberi nomor barang bukti 2984/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2985/2022/NNF. (-) Negatif ;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2986/2022/NNF. (-) Negatif ;

barang bukti tersebut diatas milik terdakwa LUKMAN BABA ADAM Alias LUKMAN.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa LUKMAN BABA ADAM Alias LUKMAN pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wlta atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jln. Kol. H. Abd. Hamid Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 saksi ILHAM yang merupakan anggota Opsnal Resnarkoba Polretsa Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kol. H. Abd Hamid Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari sering terjadi transaksi peredaran gelap Narkotika jenis shabu, kemudian saksi ILHAM yang merupakan anggota Opsnal Resnarkoba Polretsa Kendari bersama rekan-rekannya lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tentang informasi dari masyarakat tersebut, setelah saksi ILHAM yang merupakan anggota Opsnal Resnarkoba Polretsa Kendari bersama rekan-rekannya yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat, sekitar pukul 20.30 wita saksi ILHAM yang merupakan anggota Opsnal Resnarkoba Polretsa Kendari bersama rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMAN BABA ADAM Alias LUKMAN

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kol. H. Abd Hamid Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu yang saat itu berada dibawah kaki terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan lagi 2 (dua) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan 4 (empat) bungkus paket berisi kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi ILHAM bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari melakukan penggeledahan kedai milik terdakwa yang beralamatkan Di Jalan Kol. H. Abd Hamid Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, kembali menemukan 21 (dua puluh satu) bungkus paket berisi kristal diduga shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pipet sendok shabu, 2 (dua) bal plastik bening kosong yang berada diatas pinggang warna hitam, 2 (dua) bal pipet plastik ukuran besar yang berada dalam kantong plastik yang letaknya berada dibawa lemari, serta 1 (satu) unit hp merk Redmi dengan sim card 0821 9332 5291.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki AGUS (DPO) dengan cara ditempelkan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wita dibelakang SD Negeri 09 Baruga di Jln. Ade Irma Nasution, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari sebanyak 1 (satu) bungkus paket shabu seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian bungkus paket shabu tersbut terdakwa bagi menjadi 43 (empat puluh tiga) bungkus paket shabu sesuai arahan lelaki AGUS (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1372/NNF/III/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 1. 28 (dua puluh delapan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,8590 gram diberi nomor barang bukti 2984/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2985/2022/NNF. (-) Negatif ;

3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2986/2022/NNF. (-) Negatif ;

barang bukti tersebut diatas milik terdakwa LUKMAN BABA ADAM Alias LUKMAN.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahrial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Kol. H. Abd. Hamid Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu yang saat itu berada dibawah kaki terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan lagi 2 (dua) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan 4 (empat) bungkus paket berisi kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi Ilham bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari melakukan pengeledahan kedai milik terdakwa yang beralamatkan Di Jalan Kol. H. Abd Hamid Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, kembali menemukan 21 (dua puluh satu) bungkus paket berisi kristal diduga shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pipet sendok shabu, 2 (dua) bal plastik bening kosong yang berada diatas pinggang warna hitam, 2 (dua) bal pipet plastik ukuran besar yang berada dalam kantong plastik yang letaknya berada dibawa lemari, serta 1 (satu) unit hp merk Redmi dengan sim card 0821 9332 5291.;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Kol. H. Abd Hamid Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari sering terjadi transaksi peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Kol. H. Abd. Hamid Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan Tim Res Narkoba polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu yang saat itu berada dibawah kaki terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan lagi 2 (dua) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan 4 (empat) bungkus paket berisi kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi Ilham bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari melakukan penggeledahan kedai milik terdakwa yang beralamatkan Di Jalan Kol. H. Abd Hamid Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, kembali menemukan 21 (dua puluh satu) bungkus paket berisi kristal diduga shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pipet sendok shabu, 2 (dua) bal plastik bening kosong yang berada ditas pinggang warna hitam, 2 (dua) bal pipet plastik ukuran besar yang berada dalam kantong plastik yang letaknya berada dibawa lemari, serta 1 (satu) unit hp merk Redmi dengan sim card 0821 9332 5291.;
 - Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Kol. H. Abd Hamid Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari sering terjadi transaksi peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Diandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Kol. H. Abd. Hamid Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu yang saat itu berada dibawah kaki terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan lagi 2 (dua) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan 4 (empat) bungkus paket berisi kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan kedai milik terdakwa yang beralamatkan Di Jalan Kol. H. Abd Hamid Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, dan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus paket berisi kristal diduga shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pipet sendok shabu, 2 (dua) bal plastik bening kosong yang berada diatas pinggang warna hitam, 2 (dua) bal pipet plastik ukuran besar yang berada dalam kantong plastik yang letaknya berada dibawa lemari, serta 1 (satu) unit hp merk Redmi dengan sim card 0821 9332 5291.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Kol. H. Abd. Hamid Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa sat terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu yang saat itu berada dibawah kaki terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan lagi 2 (dua) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan 4 (empat) bungkus paket berisi kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan kedai milik terdakwa yang beralamatkan Di Jalan Kol. H. Abd Hamid Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, oleh saksi Ilham bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari dan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus paket berisi kristal diduga shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pipet sendok shabu, 2 (dua) bal plastik bening kosong yang berada diatas pinggang warna hitam, 2 (dua) bal pipet plastik ukuran besar yang berada dalam kantong plastik yang letaknya berada dibawa lemari, serta 1 (satu) unit hp merk Redmi dengan sim card 0821 9332 5291;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki Agus (DPO) dengan cara ditempelkan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WITA dibelakang SD Negeri 09 Baruga di Jalan Ade Irma Nasution, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebanyak 1 (satu) bungkus paket shabu seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian bungkus paket shabu tersbut terdakwa bagi menjadi 43 (empat puluh tiga) bungkus paket shabu sesuai arahan lelaki Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat neto 4,8590 gram;
2. 2 (dua) bal plastic bening kosong;
3. 1 (satu) buah Timbangan Digital;
4. 4 (empat) buah potongan pipet sendok Shabu;
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
6. 27 (dua puluh tujuh) potongan pipet pembungkus shabu;
7. 2 (dua) bal pipet plastic ukuran besar;
8. 2 (dua) lembar potongan tisu;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dengan sim card 0821 9332 5291;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1372/NNF/III/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

- 28 (dua puluh delapan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,8590 gram, (+) Positif Metamfetamina ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa, (-) Negatif ;
- 1 (satu) tabung berisi darah (-) Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Kol. H. Abd. Hamid Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa sat terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu yang saat itu berada dibawah kaki terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan lagi 2 (dua) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan 4 (empat) bungkus paket berisi kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan kedai milik terdakwa yang beralamatkan Di Jalan Kol. H. Abd Hamid Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, oleh saksi Ilham bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari dan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus paket berisi kristal

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi



diduga shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pipet sendok shabu, 2 (dua) bal plastik bening kosong yang berada ditas pinggang warna hitam, 2 (dua) bal pipet plastik ukuran besar yang berada dalam kantong plastik yang letaknya berada dibawa lemari, serta 1 (satu) unit hp merk Redmi dengan sim card 0821 9332 5291;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki Agus (DPO) dengan cara ditempelkan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WITA dibelakang SD Negeri 09 Baruga di Jalan Ade Irma Nasution, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebanyak 1 (satu) bungkus paket shabu seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian bungkus paket shabu tersbut terdakwa bagi menjadi 43 (empat puluh tiga) bungkus paket shabu sesuai arahan lelaki Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 28 (dua puluh delapan) paket Narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,8590 gram;
 - 2 (dua) bal plastic bening kosong;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital;
 - 4 (empat) buah potongan pipet sendok Shabu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 27 (dua puluh tujuh) potongan pipet pembungkus shabu;
 - 2 (dua) bal pipet plastic ukuran besar;
 - 2 (dua) lembar potongan tisu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dengan sim card 0821 9332 5291;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1372/NNF/III/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 28 (dua puluh delapan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,8590 gram, (+) Positif Metamfetamina ;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa, (-) Negatif ;
 - 1 (satu) tabung berisi darah (-) Negatif;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dimana Terdakwa menerima shabu berdasarkan arahan orang lain dengan tujuan yang belum diketahui karena menunggu arahan orang lain tersebut, Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Lukman Baba Adam Alias Lukman**, yang oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan



pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika terdakwa **Lukman Baba Adam Alias Lukman**, dalam perbuatannya terkait shabu-shabu tidak memiliki ijin dan tidak juga bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin karena tanpa dokumen yang sah, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur yang disusun secara berurutan ini adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kepada kasus



posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Kol. H. Abd. Hamid Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu yang saat itu berada dibawah kaki terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan lagi 2 (dua) bungkus paket berisi serbuk kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kiri terdakwa dan 4 (empat) bungkus paket berisi kristal diduga shabu dikantong celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan kedai milik terdakwa yang beralamatkan Di Jalan Kol. H. Abd Hamid Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, oleh saksi Ilham bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Kendari dan ditemukan 21 (dua puluh satu) bungkus paket berisi kristal diduga shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pipet sendok shabu, 2 (dua) bal plastik bening kosong yang berada ditas pinggang warna hitam, 2 (dua) bal pipet plastik ukuran besar yang berada dalam kantong plastik yang letaknya berada dibawa lemari, serta 1 (satu) unit hp merk Redmi dengan sim card 0821 9332 5291;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Agus (DPO) dengan cara ditempelkan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WITA dibelakang SD Negeri 09 Baruga di Jalan Ade Irma Nasution, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebanyak 1 (satu) bungkus paket shabu seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian bungkus paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 43 (empat puluh tiga) bungkus paket shabu sesuai arahan lelaki Agus;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1372/NNF/III/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa 28 (dua puluh delapan) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 4,8590 gram, (+) Positif Metamfetamina ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dalam lampirannya Methamfetamina masuk kedalam nomor urut ke-61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jika terdakwa menerima shabu dari Agus dengan cara ditempelkan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WITA dibelakang SD Negeri 09 Baruga di Jalan Ade Irma Nasution, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebanyak 1 (satu) bungkus paket shabu seberat 4,8590 gram, dan shabu tersebutlah merupakan bagian dari shabu yang diterima oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwalah sebagai orang yang menerima narkotika jenis shabu yang mengandung methamfetamina, sehingga majelis berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat neto 4,8590 gram;
2. 2 (dua) bal plastic bening kosong;
3. 1 (satu) buah Timbangan Digital;
4. 4 (empat) buah potongan pipet sendok Shabu;
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
6. 27 (dua puluh tujuh) potongan pipet pembungkus shabu;
7. 2 (dua) bal pipet plastic ukuran besar;
8. 2 (dua) lembar potongan tisu;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dengan sim card 0821 9332 5291;

Oleh narkotika jenis shabu-shabu merupakan barang terlarang, handphone sebagai alat komunikasi terkait shabu-shabu dan lainnya sebagai sarana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung terkait tindak pidana narkotika jenis shabu, maka barang bukti ini sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa membuat orang lain menjadi penyalahguna/korban dari narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Baba Adam Alias Lukman**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat neto 4,8590 gram;
- 2 (dua) bal plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 4 (empat) buah potongan pipet sendok Shabu;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 27 (dua puluh tujuh) potongan pipet pembungkus shabu;
- 2 (dua) bal pipet plastic ukuran besar;
- 2 (dua) lembar potongan tisu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dengan sim card 0821 9332 5291;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Zukhrufi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh La Ode Rubiani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Kdi

